

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Terhadap Perlindungan Pekerja Migran di Kecamatan Lindu

Asri Lasatu^{1*}, Irzha Friskanov. S²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

e-mail korespondensi: asrilasatu@gmail.com

Abstract

Special attention from the Regional Government of Sigi Regency is needed to promote understanding of legal protections for citizens intending to become migrant workers. The objective is to describe the responsibilities of the Sigi Regency Government towards the community in relation to migrant workers and to explain the legal protections available to the public to minimize cases of rights violations. Citizens are entitled to work and a decent livelihood, meaning that every citizen who is willing and able to work should be provided with opportunities to support a decent quality of life. This community service initiative was conducted through lectures and discussions in collaboration with the Legal Department of the Sigi Regency Regional Secretariat in Lindu District, with an attendance of approximately 20 village residents. The responsibility of the Sigi Regency Government includes providing public understanding of Regional Regulations concerning the protection of migrant workers. The recurring phenomenon of migrant work reflects the economic conditions affecting community welfare, as many individuals seek employment abroad due to limited job opportunities and low economic well-being domestically. A crucial step in this process is the public's understanding of the rights and responsibilities of migrant workers, especially regarding dispute resolution and the fulfillment of rights through deliberation or support from related departments. By conducting this legal counseling focused on understanding Regional Regulations, the Sigi Regency Government plays an important role in reducing violations and increasing public awareness. This community service activity also strengthens understanding and protects migrant workers from potential harm or rights violations, aiming to enhance safety and welfare for all citizens in Sigi Regency.

Keywords: *Migran workers; Local Government; Responsibility*

Abstrak

Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi terkait pemahaman perlindungan hukum bagi masyarakat yang berniat untuk menjadi pekerja migran. Tujuannya adalah mendeskripsikan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi kepada masyarakat terkait pekerja migran serta menjelaskan perlindungan hukum yang dapat dipahami oleh masyarakat terkait meminimalisir kasus-kasus pelanggaran hak. Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan artinya setiap warga negara mau dan mampu bekerja supaya diberi pekerjaan agar mereka dapat hidup layak. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi yang bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi yang dilaksanakan di Kecamatan Lindu dengan dihadiri kurang lebih 20 orang masyarakat desa. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Peraturan Daerah mengenai perlindungan pekerja migran. Fenomena pekerja migran yang kerap terjadi mencerminkan kondisi ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, dengan banyak individu yang mencari pekerjaan di luar negeri karena terbatasnya lapangan kerja domestik dan rendahnya kesejahteraan ekonomi. Salah satu langkah krusial adalah pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban pekerja migran terutama terkait penyelesaian sengketa dan pemenuhan hak melalui musyawarah atau bantuan dari dinas terkait. Dengan melaksanakan penyuluhan hukum ini yang berfokus pada pemahaman Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi memiliki peran penting dalam mengurangi kasus pelanggaran dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kegiatan pengabdian ini juga memperkuat pemahaman dan melindungi pekerja migran dari potensi kerugian atau pelanggaran hak dengan harapan mendorong keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Sigi.

Kata Kunci: Pekerja Migran; Pemerintah Daerah; Tanggung Jawab

Accepted: 2024-10-30

Published: 2025-01-02

PENDAHULUAN

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap (Asyhadie et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dalam Pasal 66 menjelaskan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Kemudian Pasal 49 menjelaskan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara pemberi kerja. Perlindungan pekerja dimulai dengan adanya perlindungan terhadap keselamatan kerja, perlindungan sosial hingga pertumbuhan perlindungan hubungan kerja secara luas. Adapun perlindungan hukum terhadap tenaga kerja menurut Soepomo yaitu penjagaan agar tenaga kerja dapat melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Soepomo membagi perlindungan tenaga kerja menjadi tiga macam, yaitu: (Sahim, 2023)

- a. Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya;
- b. Perlindungan sosial yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi; dan
- c. Perlindungan teknis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam keamanan dan keselamatan kerja.

Ketentuan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menjelaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian di hadapan hukum. Kata setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia. Kemudian, kata jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil mengandung makna bahwa setiap warga negara harus diakui dan dijamin untuk mendapatkan keadilan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas (Hasanah et al., 2023). Rentannya kasus penempatan pekerja migran yang tidak berdokumen (*unprocedural*) bagi perempuan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Maka diperlukan pemahaman tindakan pemerintah serta tanggung jawab terhadap perlindungan pekerja migran terkhususnya di Kabupaten Sigi. Jika dipekerjakan secara *unprocedural*, rentan mengalami kasus *trafficking*. Kemudian, pekerja migran juga akan terjerat kasus pelanggaran hak dan kekerasan serta berbagai bentuk eksploitasi antara lain upah yang tidak terbayarkan, larangan berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia, penyitaan dokumen pribadi, jam kerja yang melibihi, intimidasi, tidak mendapatkan hak makan dan minum, kekerasan verbal, kecelakaan kerja, kekerasan seksual juga terjadinya pemaksaan bekerja saat kondisi sakit. Permasalahannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi saat ini masih minim memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait perlindungan pekerja migran. Tim pengabdian tertarik bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi terhadap perlindungan pekerja migran.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode ceramah dan diskusi. Metode ceramah dan diskusi dianggap baik karena memadukan penyampaian materi yang terstruktur dengan interaksi dua arah yang memungkinkan peserta memahami materi secara lebih mendalam. Dalam ceramah, penyuluh atau narasumber dapat menjelaskan informasi penting secara sistematis, memberikan landasan pengetahuan yang diperlukan sebelum peserta terlibat lebih aktif.

Selanjutnya, diskusi mendorong keterlibatan peserta secara langsung, memungkinkan mereka bertanya, berdebat, atau menambahkan perspektif mereka, yang membantu memperkuat pemahaman serta relevansi materi bagi kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan ini juga membangun suasana yang kolaboratif dan responsif, di mana peserta merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Hal ini mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam menyerap pengetahuan serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan komunikasi. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan kerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sigi di Kecamatan Lindu. Model pengabdian yang diterapkan adalah ceramah, konsultasi dan pendampingan (Friskanov. S & Sari, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat ini melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi yang dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako bertempat di Kantor Kecamatan Lindu yang dihadiri 20 orang masyarakat desa meliputi perwakilan dari Desa Puroo, Desa Langko, Desa Tomado, Desa Anca, dan Desa Olu. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran. Melalui metode ceramah dan diskusi interaktif, peserta akan diperkenalkan pada berbagai regulasi serta peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi pekerja migran sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar negeri. Kegiatan ini juga mencakup penjelasan tentang mekanisme pengaduan dan hak-hak yang dimiliki pekerja migran dan keluarga mereka, terutama bagi mereka yang berada di wilayah asal. Diskusi akan membuka ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman, bertanya, dan berdialog dengan narasumber, sehingga pemahaman mereka mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan dan perlindungan migran semakin mendalam. Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat lebih memahami hak dan perlindungan yang tersedia bagi pekerja migran serta dapat mendukung terciptanya hubungan yang lebih baik antara pekerja migran dan pemerintah daerah.




Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Terhadap Perlindungan Pekerja Migran di Kantor Kecamatan Lindu pada Minggu, 9 Juni 2024.

Hasil dari observasi analisis situasi permasalahan yang dihadapi masyarakat desa di Kecamatan Lindu bahwa minimnya pemahaman tentang perlindungan pekerja migran. Bahkan masyarakat desa

baru mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi yang mengatur terkait perlindungan pekerja migran. Kegiatan pengabdian ini menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2022 mengatur beberapa ketentuan terkait penyelesaian sengketa yang melibatkan calon pekerja, pekerja, dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Ketentuan tersebut mencakup:

- a. Perselisihan antara calon pekerja, pekerja, dan P3MI diselesaikan melalui proses musyawarah.
- b. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, salah satu atau kedua pihak dapat meminta bantuan dinas untuk memfasilitasi penyelesaian.
- c. Jika penyelesaian tetap tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak berhak membawa kasus tersebut ke pengadilan dengan tuntutan atau gugatan.
- d. Dinas memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam proses penyelesaian sengketa.

Tim pengabdian, Asri Lasatu menjelaskan bahwa negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya sebagai hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pekerja migran Indonesia, perlindungan ini mencakup tiga tahap, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Di luar negeri, perlindungan terhadap pekerja migran dilakukan melalui perwakilan pemerintah Indonesia, sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, pemahaman masyarakat Kabupaten Sigi terkait perlindungan hukum bagi pekerja migran masih minim, sehingga pekerja migran dari daerah ini rentan mengalami pelanggaran, seperti iming-iming upah besar yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi seharusnya dapat memberikan perhatian khusus jika ada masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri dengan diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan mengikat kontrak kerja dengan pemberi kerja di luar negeri. Perlu adanya perhatian serius dari pemerintah terkait jaminan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Jangan sampai kelemahan aturan hukum dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk membuat pola aktivitas perbudakan modern sehingga pekerja migran dapat bertanggungjawab lebih untuk tertib secara administratif dan melaksanakan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada (Anwartinna, 2019).



Gambar 2. Slide materi yang dibagikan pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Terhadap Perlindungan Pekerja Migran di Kantor Kecamatan Lindu pada Minggu, 9 Juni 2024.

Pemaparan tim pengabdian berkaitan perlindungan pekerja migran dasar menggunakan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku. Penjelasan mulai dari tujuannya, syaratnya pekerja serta

tugas dan tanggung jawan Pemerintah Kabupaten/Kota. Lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nimor 1 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pekerja Migran dalam Pasal 2 menjelaskan ruang lingkup peraturan daerah yang meliputi (a) perlindungan pekerja migran, (b) tugas dan tanggung jawab, (c) layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran, (d) sistem jaminan sosial pekerja migran, (e) pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan pekerja migran, dan (f) penyelesaian perselisihan. Kemudian Pasal 3 menjelaskan bahwa perlindungan pekerja migran meliputi sebelum bekerja dan setelah bekerja. Dengan adanya membahaskan materi terkait hal tersebut, maka calon pekerja baiknya memahami bahwa penempatan kerja diketahui calon pekerja dan pemerintah daerah.

Fakta empiris menunjukkan bahwa fenomena pekerja migran mencerminkan buruknya kondisi ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekitar 95 persen dari pekerja migran berasal dari kelompok masyarakat yang ekonominya berada di dalam 80 persen populasi yang tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan ekonomi pembangunan. Faktor lain yang mempengaruhi adalah rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya jumlah penduduk, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja (Rahman, 2011). Pasar kerja adalah arena yang mempertemukan penawaran dan permintaan tenaga kerja, dan dipengaruhi secara signifikan oleh ketersediaan tenaga kerja atau *manpower*. Dalam ekonomi, ini dikenal sebagai tingkat penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia (penawaran) tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja (permintaan), maka akan terjadi peningkatan pengangguran karena tidak semua tenaga kerja dapat terserap oleh lapangan kerja yang ada (Ayumidah, 2011).



Gambar 3. Slide materi yang dibagikan pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Terhadap Perlindungan Pekerja Migran di Kantor Kecamatan Lindu pada Minggu, 9 Juni 2024.

Berdasarkan data negara penempatan, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar pada Mei 2023 berturut-turut berada di Taiwan (7.695 penempatan), Hong Kong (7.291 penempatan), dan Malaysia (5.660 penempatan), yang bersama-sama menyumbang 79 persen dari total penempatan. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar PMI yang ditempatkan pada bulan yang sama merupakan lulusan SMA/SMK dengan 11.472 penempatan, atau 44 persen dari total. Dibandingkan dengan data bulan April 2023, peningkatan terbesar terjadi pada PMI lulusan SMA/SMK, yang meningkat sebanyak 4.593 orang. Penempatan PMI di kawasan Asia dan Afrika

sangat dominan, mencapai 108.062 atau 93,6persen, dibandingkan dengan kawasan Eropa dan Timur Tengah yang mencapai 6.599 atau 5,7persen, serta kawasan Amerika dan Pasifik yang hanya 753 atau 0,7 persen. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor-faktor seperti kedekatan geografis, melimpahnya peluang kerja, dan program penempatan yang difokuskan pada kawasan tersebut. Berdasarkan data Kemnaker tahun 2023, Hong Kong memiliki jumlah PMI terbanyak dengan 33.625 orang, menjadikannya negara tujuan terbesar bagi PMI dari total keseluruhan pekerja migran Indonesia yang tersebar di berbagai negara, yang berjumlah 142.621 orang (Budiono et al., 2023).

Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap perlindungan pekerja migran adalah isu yang sangat penting dan kompleks. Pekerja migran seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti perlindungan hukum, kondisi yang tidak layak, diskriminasi, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran, antara lain:

1. **Perlindungan Hukum.** Pemerintah daerah harus mengembangkan dan menerapkan regulasi yang melindungi hak-hak pekerja migran. Ini termasuk memastikan bahwa kontrak kerja sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Pemerintah daerah sebaiknya menyediakan mekanisme untuk mengawasi dan menegakkan hukum yang melindungi pekerja migran dari eksploitasi dan penyalahgunaan.
2. **Pelayanan sosial.** Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pekerja migran memiliki akses yang layak terhadap layanan kesehatan, termasuk asuransi kesehatan dan fasilitas media dan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran serta pelatihan keterampilan bagi para pekerja agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan peluang karir mereka.
3. **Kesejahteraan ekonomi.** Mengawasi kondisi kerja untuk memastikan bahwa pekerja migran bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Menjamin bahwa pekerja migran menerima upah yang adil dan sesuai dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
4. **Perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.** Melaksanakan kampanye untuk mengurangi diskriminasi terhadap pekerja migran dan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya menghormati hak-hak mereka.
5. **Penyediaan Informasi dan Edukasi.** Menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai hak dan kewajiban pekerja migran serta prosedur yang harus diikuti. Serta mengedukasi masyarakat tentang peran penting pekerja migran dan mendorong masyarakat untuk berkontribusi secara positif terhadap ekonomi dan sosial daerah.

Adapun perlindungan calon pekerja maupun yang telah bekerja bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran. Kemudian menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia (Solechan et al., 2020).

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini mencakup penjelasan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pekerja migran kepada masyarakat desa di Kecamatan Lindu Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Perlindungan pekerja migran merupakan tanggung jawab penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan mereka terlindungi dengan baik. Hal ini melibatkan implementasi kebijakan yang efektif, penegakan hukum yang adil, serta penyediaan akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kondisi kerja yang layak. Meskipun tantangan yang dihadapi kompleks, upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dapat membawa dampak positif yang signifikan bagi pekerja migran dan komunitas mereka. Dengan adanya pemahaman perlindungan pekerja migran, sebaiknya Pemerintah Daerah memperkuat regulasi yang ada dan pastikan bahwa kebijakan perlindungan pekerja migran tidak hanya ada tetapi dapat diterapkan dengan baik. Kemudian tingkatkan akses

pekerja migran terhadap pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memperluas peluang ekonomi. Bukan hanya itu, Pemerintah daerah juga melanjutkan upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak pekerja migran dan mengurangi sikap diskriminatif. Setelah berjalan dengan baik dan optimal, Pemerintah Daerah memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang ada berjalan sesuai dengan tujuan memberikan manfaat yang maksimal bagi pekerja migran.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwartinna, M. (2019). Responsifitas Pemerintah Terhadap Problematika Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Journal of Governance Innovation*, 1(2), 49–64. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i2.361>
- Asyhadie, Z., Dilaga, Z. A., & Kusuma, R. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pekerja Migran Indonesia Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.52>
- Ayumidah, A. (2011). *Blantika Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Sofmedia.
- Budiono, A., Absori, Bangsawan, M. I., Wardiono, K., Sukoco, B., Diarti, D. K., & Nanik Rumiati. (2023). Penyuluhan tentang Problematika dan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Hongkong. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 3(2), 230–241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v3i2.30158>
- Friskanov, S, I., & Sari, D. K. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2552–2557. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6393>
- Hasanah, S., Wahab, A., Ali, I., Ali, M., Hayati, M., Syafril, S., Wahyuningsih, T., & Kurniawan, C. (2023). PENYULUHAN HUKUM TENTANG HAK PILIH PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PEMILU. *Journal of Community Empowerment*, 2(2), 49–56. <http://112.78.38.8/index.php/jce/article/view/19950/8361>
- Rahman, F. (2011). *Menghakimi TKI Mengurai Benang Kusut Perlindungan TKI*. Utan Kayu Jakarta Indoensia: Pensil 324.
- Sahim, O. (2023). Penyuluhan Hukum Perlindungan dan Peningkatan Kompetensi Pekerja Migran Indonesia Bagi Kepala Desa di Kabupaten Parigi Mautong. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 28–36. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8663>
- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 153–161. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.153-161>